

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penyelesaian sengketa keperdataan dapat dilakukan dengan melakukan penyelesaian di tingkat pengadilan maupun penyelesaiannya diluar peradilan. Oleh karena itu, apabila dipandang berdasarkan penyelesaian diluar peradilan umum maka, diterapkan suatu penyelesaian berupa arbitrase. Dengannya hal ini dapat dikatakan bahwa arbitrase merupakan cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasari pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersangkutan, atau dengan perkataan lain arbitrase adalah suatu proses yang mudah atau simple yang dipilih oleh para pihak secara sukarela yang ingin agar perkaranya diputus oleh juru pisah yang netral sesuai dengan pilihan mereka dimana keputusan mereka berdasarkan dalil-dalil dalam perkara tersebut. Para pihak setuju sejak semula untuk menerima putusan tersebut secara final dan mengikat. Penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan dapat pula dilakukan penyelesaiannya pada lembaga yang bertugas dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha, sebagaimana hal ini tercantum dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, mengatakan bahwa: *“Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara*

konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

Berdasarkan ketentuan sebagaimana yang telah diterangkan tersebut diatas dapat dikatakan bahwa setiap konsumen yang dirugikan oleh pelaku usahamaka dapat dilakukan penyelesaiannya di lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen serta pada peradilan umum. oleh sebab itu jika dilihat dari pandangan penyelesaian sengketa pada lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen, tugas dan wewenang dari lembaga tersebut berupa melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi dan arbitrase, dengan demikian untuk mengetahui lebih jelas tugas dan wewenang lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen (BPSK), di mana dituangkan pada ketentuan Pasal 52 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, berbunyi:

- a. Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi
- b. Memberikan konsultasi perlindungan konsumen
- c. Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku
- d. Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan dalam undang-undang ini
- e. Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- f. Melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen
- g. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- h. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap undang-undang ini

- i. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen
- j. Mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan
- k. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak konsumen;
- l. Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen
- m. Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

Ketentuan sebagaimana yang telah diuraikan tersebut menunjukkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki tugas dan wewenang dalam menentukan dan menyelesaikan problem/ sengketa antara konsumen dan pelaku usaha, dengannya tugas dan wewenang ini maka BPSK dapat mengeluarkan keputusan penyelesaian problem/sengketa tersebut sesuai apa yang telah disepakati para bersangkutan.

Akan tetapi berdasarkan beberapa Putusan Pengadilan Hakim menjatuhkan amar putusan berupa membatalkan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Oleh karena itu maka calon penulis akan menguraikan beberapa putusan Pengadilan yang berkaitan dengan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, yakni:

Tabel. 1

No	Putusan	Para Pihak		Obyek Gugatan	Amar Putusan	Keterangan
		Pemohon	Termohon			
1.	216/Pdt.Sus - BPSK /2017/PN.Mdn	PT. Verena Multi Finance Tbk	Susikasari	Putusan BPSK Kab Batu Bara Nomor: 291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan keberatan dari pemohon keberatan / pelaku usaha 2. Membatalkan putusan arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kab. BatuBaraNomor:291/Arbitrase/BPSK-BB/III/2017. 	Tidak Berkekuatan Hukum Tetap
2.	10 K/Pdt. sus-BPSK /2018	Susikasari	PT.Verena Multi Finance Tbk	216/Pdt.Sus-BPSK/2017/PN.Mdn	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi : SUSIKASARI tersebut; 2. Menghukum pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi yang ditetapkan sebesar Rp.500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) 	Berkekuatan Hukum Tetap

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 2021

Berdasarkan uraian sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya, di mana ketentuan Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen telah menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat pula diselesaikan pada lembaga yang menyelesaikan sengketa konsumen yakni Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, namun berdasarkan putusan yang dijatuhkan oleh BPSK Kab. Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha tersebut di mana Pengadilan Negeri Medan membatalkan Putusan BPSK Kabupaten Batu Bara. Oleh sebab itu, sebagaimana yang telah uraikan dalam data Tabel. menunjukkan hal bahwa bagaimana Hakim membatalkan putusan BPSK Kabupaten Batu Bara dalam menyelesaikan sengketa konsumen. Oleh karena itu, calon penulis akan merumuskan judul penelitian skripsi ini berupa **“Analisis Yuridis Pembatalan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Hakim Pengadilan”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka adapun permasalahan yang calon penulis uraikan, yakni: “Apa Dasar Pertimbangan Hakim Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka adapun tujuan penelitian yang calon penulis uraikan, yakni: “Untuk Mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Membatalkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

D. Kegunaan penelitian

Adapun hasil penelitian yang di harapkan penulis yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini secara khusus bermamfaat bagi penulis yaitu dalam menganalisis dan menjawab keingintahuan penulis terhadap perumusan masalah dalam penelitian. Dan juga di harapkan penelitian ini dapat bermamfaat dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam menunjang perkembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata.

2. Manfaat praktis

Sebagai bahan kajian ilmiah yang dapat di pergunakan masyarakat luas pada umumnya dan mahasiswa pada khususnya.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih belum pernah diteliti atau dikaji oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan tegas bedanya dengan penelitian yang sudah dilakukan hal mana dimaksudkan agar menghindari plagiat atau penjiplakan terhadap tulisan yang pernah ada. Berdasarkan penelusuran melalui internet ada pula yang penulis temukan sebagai berikut :

- a. Anugrah Prima Utama; Universitas Lampung Bandar Lampung; Pembatalan Putusan Arbitrase Pasar Modal Indonesia Oleh Pengadilan Negeri (studi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 169 K/Pdt.sus-Arbt/2013); dengan permasalahan:
1. Apakah dasar pertimbangan hukum pembatalan putusan arbitrase BAPMI-004/ARB-03/2011 oleh pengadilan negeri jakarta pusat?
 2. Apakah dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung RI dalam menguatkan putusan Arbitrase BAPMI-004/ARB-03/2011?
 3. Apakah akibat hukum putusan Mahkamah Agung RI nomor 169 K/Pdt.sus-Arbt/2013 bagi para pihak?
- b. Trayasa Anggana Supardi; Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta; Analisis Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Studi Kasus Putusan BANI No.356/VI/ARB-BANI/2010 Tanggal 30 Juni 2010); dengan permasalahan:
1. Bagaimanakah Undang-Undang No 30 Tahun 1999 memberikan perlindungan hukum pada kasus putusan BANI Nomor 356/VI/ARB-BANI/2010?
 2. Apakah alasan hakim menolak pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)
- c. Aloysius Ryantori; Universitas Tarumanagara; Tinjauan Yuridis Terhadap Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

Dalam Penerapan Hukum (Studi Putusan: Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 149/Pdt.Sus.Bpsk/2016/Pn.Tng); dengan permasalahan :

1. Bagaimana implementasi hukum Pasal 54 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada putusan nomor 149/Pdt.Sus BPSK/2016/Pn.Tng dalam mewujudkan asas kepastian hukum?
 2. Bagaimana analisis yurisdiksi terhadap kedudukan putusan pengadilan negeri nomor 149/Pdt.Sus BPSK/2016/Pn.Tng terhadap putusan arbitrase nomor 13/BPSK- TANGSEL/XII/2015 yang bersifat final and binding?
- d. Martunis; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; Alasan Pembatalan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Konsumen (BPSK) Pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006; dengan permasalahan:
1. Bagaimana kepastian hokum atas kedudukan BPSK dalam penanganan penyelesaian sengketa konsumen?
 2. Bagaimana efektifitas kekuatan hokum atas putusan arbitrase yang dikeluarkan BPSK?
- e. Dixitara Herri Saputra; Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya; Analisis Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Yang Telah Dibatalkan Dengan Putusan Mahkamah Agung Ri Nomor 353 K/Pdt.Sus-Bpsk/2016; Dengan Permasalahan:

1. Bagaimana Pertimbangan Hakim Yang Telah Membatalkan Putusan No 11/Pdt Sus-Bpsk/Bkt/X/2015 Dalam Putusan Mahkamah Agung 353 K/Pdt.Susbpsk/2016?
 2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penggantian Kaca Film Yang Menyebabkan Mesin Mobil Rusak?
- f. Azyra Yossea Putri; Universitas Lampung Bandar Lampung; pembatalan putusan arbitrase badan penyelesaian sengketa konsumen (Badan Putusan pengadilan negeri liwa nomor 01/PDT-SUS-BPSK/2014/PN.L.W); Dengan Permasalahan :
- g. Rengganis; universitas indonesia; tinjauan yudiris pembatalan putusan arbitrase nasional berdasarkan pasal 70 undangundang no. 30 tahun 1999 (studi kasus terhadap beberapa putusan mahkama agung RI); dengan permasalahan :
1. Bagaimana mekanisme pembatalan putusan arbitrase nasional ?
 2. Bagaiaman penggunaan pasal 70 UU no. 30 tahun 1999 sebagai alasan-alasan putusan pembatalan arbitrase nasional oleh pengadilan negeri berdasarkan putusan mahkama agung)?
- h. Fitriana; Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta; upaya pemabatalan putusan arbitrase nasional; dengan permasalahan :

1. Bagaimana mekanisme pembatalan putusan arbitrase berdasarkan undangundang no. 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa?
2. Bagaimana pertimbangan hukum dalam putusan nomor 15/PUU-XII/2014?
 - i. Muhammad Khoirul Hafizhin; Muhammad Khoirul Hafizhin; Upaya Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual Beli (Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008); Dengan Permasalahan:
 - 1) Apakah Lembaga Arbitrase Berwenang Menyelesaikan Sengketa Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Hak Atas Tanah?;
 - 2) Apa Yang Menjadi Pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 01/P/Pembatalan Arbitrase/2008/Pn.Jkt.Pst Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase?;
 - j. Rachel Yovani Adriani Napitupulu; Universitas Sumatera Utara Medan; Analisis Yuridis Terhadap Putusan Arbitrase Internasional Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Studi Putusan Nomor: 631 K/ Pdt. Sus/ 2012); Dengan Permasalahan:
 1. Bagaimana Implikasi Hukum Atas Klausula Choice Of Law (Pilihan Hukum) Dan Choice Of Forum (Pilihan Forum) Dalam Kontrak Antara Harvey Nichols And Company Limited Dengan Pt. Hamparan Nusantara Dan Pt. Mitra Adiperkasa Tbk?

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Pembatalan Putusan Arbitrase Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 631 K/Pdt.Sus/2012 Menurut Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku Di Indonesia?